



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 121 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PROSEDUR PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi penanganan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan pedoman mengenai prosedur pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan prosedur penanganan kedaruratan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur penanganan kedaruratan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan prosedur penanganan kedaruratan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWESDAN



## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 121 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROSEDUR PENANGANAN KEDARURATAN  
BENCANA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

**PROSEDUR**  
**PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA**  
**DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia yang memiliki permasalahan kebencanaan yang kompleks. Dengan luas wilayah sebesar 662,33 km<sup>2</sup>, 40% atau 24.000 Ha merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut, merupakan pertemuan 13 sungai dari bagian Selatan dengan kemiringan dan curah hujan tinggi dan bermuara ke Teluk Jakarta secara alamiah serta dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi diikuti dengan keterbatasan lahan pemukiman, kondisi ini memposisikan wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap bencana.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya dengan menyusun perencanaan dan kebijakan dalam melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan, salah satunya adalah Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan.

Prosedur ini diharapkan dapat menjadi pedoman pada saat menghadapi kejadian bencana bagi semua *stakeholder* di Provinsi DKI Jakarta sehingga semua sumber daya yang ada dapat termobilisasi dan terkoordinasi dengan baik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak.

## B. Maksud, Tujuan, Prinsip, dan Asas

### 1. Maksud

Maksud pembuatan prosedur ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pengambil keputusan dalam melakukan Penanganan Kedaruratan Bencana, baik di tingkat Provinsi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

### 2. Tujuan

Prosedur penanganan kedaruratan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan yang jelas tentang penanganan bencana di wilayah DKI Jakarta dan koordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi Daerah lainnya yang bersinggungan secara langsung dengan wilayah DKI Jakarta;
- b. menghindari tumpang tindih (*overlapping*) koordinasi pada penanganan bencana baik di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta, baik pada saat sebelum, saat dan setelah terjadi;

- c. menghindarkan petugas dari kesalahan prosedur, tindakan atau tahapan pelaksanaan penanganan yang berpotensi memperbesar kerugian, jumlah korban, maupun resiko yang diakibatkannya; dan
- d. menghindarkan petugas maupun instansi yang bertanggung jawab untuk penanganan dari tuntutan hukum oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh kegiatan penanganan pada sebelum, saat dan setelah terjadi.

### 3. Prinsip

Prinsip penyusunan prosedur penanganan kedaruratan bencana, terdiri atas:

- a. cepat dan tepat;
- b. efisiensi dan efektivitas;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berorientasi pada pengguna;
- f. kejelasan dan kemudahan;
- g. keselarasan;
- h. keterukuran;
- i. dinamis;
- j. transparansi dan akuntabilitas;
- k. kemitraan
- l. pemberdayaan;
- m. nondiskriminatif;
- n. nonprotelisi;
- o. kepatuhan hukum; dan
- p. kepastian hukum.

### C. Asas

Penanganan bencana dilakukan dengan mencerminkan asas:

#### 1. Kemanusiaan

Dalam upaya penanganan dan penanganan pengungsi atas dasar saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminasi.

#### 2. Gotong-royongan

Dalam upaya penanganan dan penanganan pengungsi dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah.

#### 3. Profesional

Dalam penyelenggaraan penanganan dan penanganan pengungsi didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administrasi maupun teknis operasional.

#### 4. Kewilayahan

Dalam upaya penanganan dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana dan terdapat pengungsian.

#### D. Pelaksana

Pelaksana penerapan prosedur penanganan bencana terdiri atas:

1. Pada tingkat Provinsi, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah *ex officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Pelaksana BPBD.
2. Pada tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Bupati/Walikota selaku Kepala Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana tingkat Kota/Kabupaten.
3. Pada tingkat Kecamatan, dilaksanakan oleh Camat selaku Kepala Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana tingkat Kecamatan.
4. Pada tingkat Kelurahan, dilaksanakan oleh Lurah selaku Kepala Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana tingkat Kelurahan.
5. Organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi adat dan sosial keagamaan.

#### E. Definisi Operasional

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanganan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
3. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
7. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah setelah bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah setelah bencana;

9. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah setelah bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah setelah bencana;
10. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
11. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
14. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
17. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
18. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
20. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Perencanaan Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis;

22. Status Keadaan Darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Instansi Vertikal di daerah adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi; dan
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

## BAB II

### PELAKSANAAN

Penanganan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas 3 (tiga) tahapan, meliputi:

1. Sebelum Bencana, merupakan situasi terdapat potensi terjadi bencana.
2. Saat Bencana, terdiri atas kegiatan:
  - a. pengkajian secara cepat terhadap isolasi, kerusakan dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
  - g. penyelenggaraan fase terakhir tahap tanggap darurat bencana.
3. Setelah Bencana, merupakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.  
Dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan penanganan bencana, masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dibawah ini perlu memperhatikan pembagian tugas sebagai berikut:

#### 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

##### a. Kegiatan Sebelum

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan;
- 2) Menyusun manual Pengurangan Risiko;
- 3) Mengoptimalkan penggunaan sistem deteksi dan peringatan dini kejadian yang dapat dimonitor secara daring yang dapat memprediksi dan mengumumkan potensi kejadian selambat-lambatnya 1 hari sebelum kejadian;
- 4) Menguji sistem dan Standar Prosedur Operasional (SOP) penanganan bencana yang memberikan arahan yang jelas, detail dan terukur kepada pihak-pihak terkait baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengenai apa yang harus dilakukan/dipersiapkan;
- 5) Melakukan sosialisasi pengurangan risiko dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang penanganan;
- 6) Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC), Badan Wilayah Sungai Citarum, BKMG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Pusidros TNI AL untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini dengan melakukan pengamatan pada ketinggian debit air dan/atau peringatan dini lainnya serta bersama Dinas terkait menentukan Status Siaga berdasarkan perkembangan kondisi ancaman bencana;

- 7) Melakukan Mitigasi berupa deteksi dini, pemetaan rawan, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, penyebaran informasi ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- 8) Penyusunan Rencana Kontinjensi tentang potensi ancaman bencana;
- 9) Menyiapkan lokasi gudang penyimpanan logistik dan sarana pendistribusian;
- 10) Bersama Walikota, Camat dan Lurah menyiapkan lokasi dan bangunan untuk pengungsian (dalam kondisi terjadi wabah penyakit menyiapkan jumlah bangunan dan lokasi minimal 2 sampai dengan 3 kali lipat dari kapasitas jumlah pengungsi);
- 11) Menyiapkan sarana prasarana untuk penanganan bencana;
- 12) Melakukan koordinasi dan pengendalian dengan Perangkat Daerah berupa kegiatan mitigasi;
- 13) Melaksanakan asesment di lokasi melalui TARC (Tim Assesment Reaksi Cepat);
- 14) Melakukan gladi posko dan gladi lapang penanganan bencana secara terpadu;
- 15) Menghimpun dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan secara berkala dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
- 16) Melaporkan kesiapan penanganan bencana di Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Memimpin koordinasi dengan Para Walikota, Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Para Direktur RSUD dan pihak terkait lainnya;
- 2) Menugaskan TARC (Tim Assesment Reaksi Cepat) untuk melakukan penilaian jumlah korban manusia, kerusakan dan kerugian material serta kebutuhan dasar ditempat/lokasi;
- 3) Memberikan informasi kepada Gubernur tentang kondisi bencana saat ini serta mengusulkan penetapan kondisi tanggap darurat bila eskalasi meningkat sesuai indikator pada rencana kontinjensi;
- 4) Mengaktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- 5) Melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI, partisipasi masyarakat, LSM dalam dan luar negeri serta Instansi terkait lainnya;
- 6) Monitoring perkembangan situasi bencana serta penanganannya;
- 7) Memastikan ketersediaan jalur evakuasi dan pendistribusian logistik;
- 8) Pengecekan ulang keberadaan kendaraan rescue, pelampung, perahu karet, ban dalam, tenda dan sarana penanganan bencana lainnya dalam keadaan berfungsi;
- 9) Memobilisasi personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana;
- 10) Menyiapkan Posko Evakuasi dengan suatu komando agar terhindar salah informasi dan tumpang tindih dalam menangani korban;

- 11) Pengecekan ulang untuk memastikan tersedianya posko keamanan, posko evakuasi, posko komunikasi, posko bantuan sosial, posko kesehatan serta posko lainnya sesuai kebutuhan;
- 12) Apabila menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka:
  - a) mencatat seluruh bantuan; dan
  - b) mendistribusikan bantuan kepada korban bencana, baik bantuan tersebut dari dalam maupun dari luar negeri.
- 13) Melaporkan setiap 3 jam perkembangan situasi kepada Gubernur.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Melakukan penaksiran kerusakan dan kerugian serta kebutuhan setelah bencana dengan menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat oleh tim yang dibentuk BPBD;
- 2) Mengkaji kebutuhan setelah bencana;
- 3) Mengerahkan personel untuk membantu SKPD secara administrasi maupun pelaporan terkait dalam rehabilitasi akibat bencana;
- 4) Menyusun rencana aksi pemulihan setelah bencana;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, meliputi:
  - a) perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan daerah bencana;
  - b) perbaikan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
  - c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d) pemulihan sosial psikologis;
  - e) pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan budaya;
  - f) pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik;
  - g) pemulihan dan peningkatan keamanan dan ketertiban;
  - h) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - i) pelayanan kesehatan; dan
  - j) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur DKI Jakarta.

**2. Dinas Sumber Daya Air**

**a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Secara terus menerus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC), Badan Wilayah Sungai Citarum untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini dengan melakukan pengamatan pada ketinggian debit air;
- 2) Memberikan informasi ketinggian permukaan air (EWS) di hulu sungai kepada BPBD Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk penetapan kondisi/status siaga;
- 4) Menyiapkan dan mengatur tugas personil satgas, jadwal serta jumlah Petugas Piket Bencana di Posko dan Pengamat Permukaan Air selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jadwal piket secara bergiliran yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air;

- 5) Mempersiapkan pengaturan pintu air dan debit air sungai dan memeriksa kondisi pintu air agar dalam keadaan baik;
- 6) Memeriksa kondisi bangunan pengendali, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong, peralatan komunikasi dan monitoring sarana dan prasarana penanganan lainnya;
- 7) Memastikan kapasitas pengendali selalu dalam keadaan optimal dengan menetapkan mekanisme dan parameter monitoring sedimentasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pengerukan dan pembersihan;
- 8) Mengevaluasi dan mempublikasi mekanisme operasionalisasi pompa dan pintu air dalam pengendalian serta melaporkannya secara periodik dalam virtual logbook;
- 9) Melakukan pengendalian dan pendataan volume/kapasitas dan membangun sistem monitoring kapasitas eksisting seluruh sungai, danau, embung dan waduk untuk dijadikan rujukan kebutuhan pengerukan yang efektif dan terencana secara periodik;
- 10) Mengoptimalkan fungsi pengendalian dengan mengurangi limpasan melalui retensi dan detensi air hujan dengan pembuatan drainase vertikal/sumur resapan, kolam retensi dan detensi atau pendekatan lainnya pada ruang publik, bangunan milik pemerintah berskala besar;
- 11) Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan
- 12) Melaporkan hasil kegiatan sebelum bencana kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Melaporkan keadaan bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Mengerahkan petugas dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk upaya penanganan;
- 3) Melakukan pengamatan terhadap keadaan bangunan/fisik pintu air;
- 4) Melakukan pengamatan terhadap tinggi permukaan air sungai di hulu dan tinggi permukaan di pintu-pintu air serta waduk/polder;
- 5) Menetapkan kondisi status siaga bencana dan segera memberitahukan kepada Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Memerintahkan kepada Petugas pintu air untuk melakukan tindakan membuka atau menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik;
- 7) Mengendalikan secara terus menerus kondisi bangunan pengendali bencana, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong dan lain-lain;
- 8) Menggerakkan dan membagikan peralatan dan bahan pengendali bencana;
- 9) Memastikan keberadaan jumlah Petugas Piket Bencana dan Pengamat Muka Air di Posko dan Pos Pengamat selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jadwal piket secara bergiliran yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air disertai dengan sarana komunikasi dan perlengkapan sarana lainnya;

- 10) Memonitoring prakiraan cuaca berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
- 11) Memberikan arahan secara teknis bagi regu yang akan beroperasi di lokasi kejadian bencana; dan
- 12) Melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian bangunan pengendalian yang terdampak bencana serta menyusun rencana perbaikannya;
- 2) Melakukan rehabilitasi terhadap bangunan pengendalian serta melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam upaya rehabilitasi; dan
- 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**3. Para Walikota dan Bupati**

**a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- 2) Mengoordinasikan dan mengendalikan MUSPIKO/KAB, Sudin, Satpol, Kantor, UPT Badan/Dinas, Kecamatan dan Kelurahan serta Lintas terkait dalam kesiapsiagaan antisipasi, meliputi:
  - a) mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan bencana tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
  - b) pemetaan rawan bencana di wilayah Kota/Kabupaten;
  - c) mitigasi di daerah rawan bencana, menyusun rencana kesiapsiagaan tingkat Kota/Kabupaten; dan
  - d) gladi posko dan gladi lapang penanganan bencana berbasis masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana.
- 3) Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi di lokasi rawan, alur evakuasi korban/pengungsi;
- 4) Dalam hal terjadi kondisi wabah penyakit menginstruksikan kepada Camat dan Lurah untuk menyiapkan lokasi alternatif pengungsi minimal 2 sampai 3 kali lipat dari jumlah lokasi pengungsian yang sudah ada yang akan dipergunakan sebagai lokasi isolasi terkendali;
- 5) Mengoordinasikan UKPD untuk melakukan pemantauan wilayah pada kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang berpotensi menimbulkan bencana terutama pada sarana dan prasarana prioritas;
- 6) Melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, tempat MCK, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi lain yang diperlukan;

- 7) Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan dan memberikan arahan teknis bagi Unit Perangkat Daerah yang akan beroperasi di lokasi kejadian; dan
- 8) Melaporkan hasil kegiatan sebelum kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Memberikan masukan kepada BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penetapan status bencana di tingkat Kota/Kabupaten;
- 2) Menginstruksikan kepada UKPD terkait, Kecamatan dan Kelurahan, untuk:
  - a) mendirikan tenda pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, pos penerangan (listrik), dan pos telekomunikasi;
  - b) memantau pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - c) memantau kondisi keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;
  - d) memantau kondisi jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi;
  - e) memastikan tenda-tenda telah diisi prasarana dan sarana pendukung untuk pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos penerangan (listrik);
  - f) memantau penerimaan dan pendistribusian bantuan dari pemerintah, swasta, serta masyarakat secara cepat dan tepat kepada korban;
  - g) memantau kondisi tempat pemandian, wc/kakus di lokasi pengungsian;
  - h) memantau kondisi sarana dan petugas telekomunikasi;
  - i) memantau pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsi;
  - j) mengidentifikasi kelompok rentan di lokasi pengungsian;
  - k) melakukan deteksi dini korban bencana yang mengalami gangguan psikologis;
  - l) melaporkan korban bencana yang terdeteksi mengalami gangguan psikologis;
  - m) melaporkan lokasi pengungsian yang membutuhkan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa; dan
  - n) memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana.
- 3) Melakukan koordinasi dengan MUSPIKO/MUSPIKAB (Kejari, Polres, Kodim), PLN, PDAM, PMI wilayah serta unsur terkait lainnya; dan
- 4) Melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Menginstruksikan kepada UKPD terkait Kecamatan dan Kelurahan untuk:
  - a) mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;

- b) membersihkan lokasi pengungsian bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing;
  - c) mengembalikan lokasi pengungsian dalam keadaan semula;
  - d) memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu; dan
  - e) melaksanakan rehabilitasi/pemulihan dini baik fisik maupun non fisik yang diakibatkan bencana.
- 2) Merekapitulasi pendataan kerusakan dan kerugian setelah di wilayahnya masing-masing; dan
  - 3) Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

#### 4. Dinas Bina Marga

##### a. Kegiatan Sebelum

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan tingkat Provinsi;
- 2) Mengoordinasikan dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana tingkat Provinsi dan penanganan tingkat Kota/Kabupaten;
- 3) Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;
- 4) Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan
- 6) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

##### b. Kegiatan Saat

- 1) Mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan;
- 2) Melakukan penyedotan genangan di *underpass*;
- 3) Menyediakan peralatan penerangan dan energi alternatif di lokasi pengungsian; dan
- 4) Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

##### c. Kegiatan Setelah

- 1) Menginventarisasi kerusakan dan kerugian sarana jalan akibat bencana dan menyusun rencana perbaikannya;
- 2) Melakukan perbaikan sarana jalan yang rusak akibat bencana; dan
- 3) Melaporkan hasil kegiatan sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

## 5. Dinas Lingkungan Hidup

### a. Kegiatan Sebelum

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara tatap muka maupun melalui media cetak atau media elektronik serta pemasangan spanduk himbauan di beberapa titik/lokasi rawan bencana;
- 3) Menyiapkan dan mengatur tugas serta jadwal petugas pada piket Provinsi, Kota/Kabupaten dan Pos Pengungsian;
- 4) Menyiapkan maksimal 25% SDM dan prasarana untuk dapat dimobilisasi sewaktu-waktu;
- 5) UPKBA melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah di sungai, waduk, drainase dan saluran air (sampai dengan PHB) secara rutin dan menyiapkan maksimal 25% SDM dan prasarana untuk dapat dimobilisasi sewaktu-waktu;
- 6) Berkoordinasi dengan Lurah, Camat dan Walikota menyiapkan tempat penampungan sampah sementara untuk transit (penggepokan);
- 7) Menyiapkan kendaraan operasional kebersihan dan toilet mobile serta pengemudinya;
- 8) Menyiapkan tempat pembuangan sampah dan peralatan kebersihan lainnya yang diperlukan;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang program grebek sampah yaitu penanganan kebersihan badan air yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, PPSU Kelurahan, Suku Dinas Lingkungan Hidup wilayah sekitar, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup, Satuan Pelaksana Tata Air, Satuan Pelaksana Bina Marga, Satuan Pelaksana Pertamanan, Satuan Pelaksana Kehutanan, dan Satpol PP dengan memprioritaskan berdasarkan lokasi terparah berdasarkan histori peristiwa sebelumnya;
- 10) Melakukan pembersihan seluruh bangunan air (sungai, waduk, drainase dan saluran air) secara massif; dan
- 11) Menyampaikan laporan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

### b. Kegiatan Saat

- 1) Mengerahkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penanganan;
- 2) Menyiapkan kebutuhan tempat sampah, cuci tangan di tempat-tempat pengungsian;
- 3) Menyediakan tempat penampungan sampah sementara dan peralatan kebersihan lainnya yang diperlukan pada pos pengungsian;
- 4) Mengangkut sampah setiap hari untuk dibuang ke lokasi pembuangan sampah;
- 5) Menempatkan toilet mobile di lokasi pengungsian sesuai dengan jumlah kebutuhan dasar;
- 6) Memberikan layanan sanitasi berupa: *toilet portable* dan bus toilet beserta tangki air bersih dan kotor di posko pengungsian;

- 7) Berkoordinasi dengan PDAM untuk kebutuhan air bersih dan PD PAL JAYA untuk pembuangan air kotor;
- 8) Memfasilitasi penyiapan alat pengelola air bersih (*Water Purifier*);
- 9) UPKBA melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah di sungai, waduk, drainase dan saluran air (sampai PHB) secara rutin;
- 10) Memonitor kebersihan di lokasi pengungsian; dan
- 11) Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian sarana kebersihan yang terdampak bencana dan menyusun rencana perbaikannya;
- 2) melakukan perbaikan sarana dan perlengkapan kebersihan yang rusak;
- 3) membersihkan sisa-sisa sampah, lumpur atau puing yang berada di lokasi bencana, jalan, jembatan dan trotoar yang mengganggu lalu lintas umum serta mengangkutnya ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan dan peningkatan ritasi angkutan sampah;
- 4) memonitor dan memeriksa secara terus menerus kemungkinan masih adanya sampah, lumpur atau puing yang berada di lokasi bencana, jalan, jembatan dan trotoar;
- 5) memobilisasi sarana dan prasarana bantuan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup dan UPKBA ke lokasi penanganan sampah setelah bencana dan untuk membuka jalur khusus penanganan sampah setelah bencana; dan
- 6) menyampaikan laporan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**6. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota**

**a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Mengoptimalkan pengendalian dengan penambahan fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai retensi dan detensi air hujan dan aliran sungai melalui pembuatan drainase vertikal, sumur resapan atau pendekatan lainnya pada taman dan RTH publik lainnya;
- 3) Menyiapkan RTH sebagai ruang mitigasi bencana dan evakuasi sementara;
- 4) Melakukan inventarisasi dan penanganan pohon yang rawan tumbang;
- 5) Menyiapkan dan mengatur tugas serta jadwal petugas untuk ditempatkan pada pos piket yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- 6) Menyiapkan petugas untuk membersihkan pohon tumbang dan menangani pohon yang akan tumbang;
- 7) Menyiapkan kendaraan operasional untuk mengangkut, membersihkan dan menangani pohon tumbang;

- 8) Menyiapkan mesin potong pohon dan kelengkapannya dalam jumlah yang memadai;
- 9) Menyiapkan ambulan jenazah dan petugas pengurus jenazah;
- 10) Menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman; dan
- 11) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Mengirim petugas untuk penanganan pohon tumbang yang dilakukan berdasarkan pengamatan petugas dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan/atau informasi dari masyarakat;
- 2) Melakukan pemotongan, pengangkutan dan pembersihan pohon tumbang secara cepat untuk menghindari gangguan arus lalu lintas, kendaraan/rumah/bangunan/manusia yang tertimpa, serta mengganggu sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya antara lain seperti kabel listrik dan telepon umum;
- 3) Melakukan penanganan genangan pada fasilitas umum/fasilitas sosial dan RTH publik lainnya;
- 4) Menerima, mencatat dan membukukan nama korban bencana yang meninggal dunia setelah diperoleh surat dari petugas kesehatan dan kepolisian;
- 5) Mengirimkan jenazah korban bencana yang telah meninggal dunia ke Rumah Sakit yang telah ditentukan untuk mendapatkan visum dan mengantarkan ke rumah duka;
- 6) Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan agama dan kepercayaan; dan
- 7) menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Melakukan inventarisasi pohon-pohon yang tumbang untuk perbaikan;
- 2) Melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian hutan/taman kota yang terdampak bencana dan menyusun rencana perbaikannya;
- 3) Melakukan penanaman pohon kembali, dengan jenis dan jumlah pohon yang telah disesuaikan dengan pohon-pohon yang tumbang di lingkungan sekitarnya untuk mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau;
- 4) Melaksanakan kegiatan kerja bakti pada fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain penataan kembali kawasan hutan, taman, jalur hijau, dan pemakaman yang terdampak bencana;
- 5) Apabila setelah terjadi masih ditemukan korban yang meninggal dunia dari Rumah Sakit, petugas pemakaman dan petugas pengurusan jenazah melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- 6) Menyampaikan surat tanda bukti pemakaman kepada istri/suami atau salah seorang ahli warisnya dan lurah di mana korban berdomisili;
- 7) Memberikan santunan terhadap korban pohon tumbang; dan

- 8) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

## 7. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

### a. Kegiatan Sebelum

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Menyiagakan personel penyelamatan korban dan sarana serta prasarana pendukung penanganan lainnya; dan
- 3) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

### b. Kegiatan Saat

- 1) Setelah menerima informasi permintaan dan konfirmasi penyelamatan, pada kondisi baik dari masyarakat, pihak aparat pemerintah, dan pihak lain atau dari petugas sendiri, Petugas penyelamatan segera meluncur ke lokasi kejadian disertai dengan regu dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan penyelamatan;
- 2) Melakukan evakuasi di lokasi kejadian ke tempat pengungsian yang sudah disediakan;
- 3) Melakukan operasi penyelamatan mengurangi dampak kejadian;
- 4) melakukan operasi penyelamatan terhadap orang yang berada di lokasi kejadian;
- 5) Apabila ditemukan korban, maka:
  - a) jika korban masih hidup, segera berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana untuk dilaksanakan evakuasi ke Rumah Sakit terdekat dengan lokasi pencarian;
  - b) jika korban telah meninggal, segera menghubungi Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan visum oleh petugas DVI (*Disaster Victim Identification*) Polda Metro dan petugas pemakaman; dan
  - c) mendata penemuan korban meliputi identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan, lokasi perawatan dan rumah sakit rujukan.
- 6) Melakukan penyisiran pada ruang-ruang tersembunyi untuk menemukan kemungkinan adanya korban, sarana dan prasarana yang masih perlu diselamatkan;
- 7) Meneliti dan mencatat perihal penemuan korban seperti identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan dan rumah sakit yang menerima korban;
- 8) Melakukan disinfeksi secara berkala pada Pos Pengungsian maupun Pos Penanganan lainnya;
- 9) Aktivasi mobil pompa pada titik-titik genangan; dan
- 10) Menyampaikan laporan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Melakukan inventarisasi seluruh personil, bahan, peralatan dan perlengkapan penyelamatan penanganan bencana dan melaporkan prioritas perbaikannya kepada instansi;
- 2) Melakukan Disinfeksi pada fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- 3) Menyampaikan laporan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**8. Dinas Sosial**

**a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Membuat jadwal piket siaga bencana;
- 3) Melakukan inventarisasi lokasi rawan bencana dan lokasi pengungsian;
- 4) Pendataan kelompok rentan di daerah rawan bencana;
- 5) Mempersiapkan stok bantuan/buffer stock, sandang, pangan dan prasarana di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- 6) Menyiapkan kelengkapan dapur umum, perlengkapan makan minum dan petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengoperasikan dapur umum;
- 7) Menyiapkan tenda dan prasarana pendukung lainnya pada Pengungsian dan kebutuhan dasar pengungsi;
- 8) Menyiapkan petugas dan jadwal petugas sesuai kapasitas ideal dengan jumlah korban pada suatu pos pengungsian;
- 9) Menyiapkan petugas pendampingan mental, spiritual, dan psikologis kepada para korban; dan
- 10) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Mengirim petugas, peralatan (tenda pengungsi, tenda/mobil dapur umum) dan logistik ke lokasi bencana/lokasi pengungsian;
- 2) Mendirikan tenda pengungsi dan mengaktifkan dapur umum;
- 3) Memberikan menu makanan kepada korban dengan kalori dan gizi sesuai dengan standar kebutuhan dasar korban (bayi, balita dan ibu hamil);
- 4) Memberikan pendampingan mental sosial psikologis kepada para korban, khususnya kepada anak-anak;
- 5) Melakukan pendataan jumlah tenda pos pelayanan bantuan sosial, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan bantuan sosial;
- 6) Menggerakkan pilar-pilar sosial yang berasal dari potensi masyarakat, antara lain Tagana, Satgasos Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat;
- 7) Mendirikan tenda Posko Bantuan dan menyalurkan bantuan peran serta masyarakat dan dunia usaha kepada korban; dan

- 8) Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Melakukan pendataan dan verifikasi data korban bencana untuk penerimaan bantuan sosial;
- 2) Menugaskan petugas pekerja sosial dan tenaga psikolog untuk pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana di bawah koordinasi BPBD;
- 3) Mengirimkan data petugas layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada BPBD dalam rangka pemetaan SDM untuk penugasan di lokasi bencana;
- 4) Menyediakan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana;
- 5) Memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pemantapan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada SDM penyelenggara kesehatan sosial;
- 6) Merujuk korban bencana dengan gangguan psikologis yang membutuhkan konseling lanjutan;
- 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa; dan
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**9. Dinas Kesehatan**

**a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Mempersiapkan posko kesehatan serta personelnnya pada tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- 3) Membuat peta geomedik berdasarkan peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD;
- 4) Menyusun rencana kesiapsiagaan bencana (titik pos pengungsi dan pos kesehatan) bidang kesehatan tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten;
- 5) Membentuk Koordinator Wilayah tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kecamatan;
- 6) Mengoordinasikan dan melaksanakan skrining terintegrasi pada daerah rawan bencana di tingkat Provinsi;
- 7) Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penyakit KLB tingkat Provinsi;
- 8) Meningkatkan kapasitas Tim Surveilans Penanganan bahaya penyakit menular saat terjadi bencana;

- 7) Menugaskan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami stress;
- 8) Melakukan rujukan ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;
- 9) Menyediakan ambulans gawat darurat dan ambulans transportasi berada di tempat dan siap dioperasikan;
- 10) Melakukan pendataan jumlah tenda pelayanan kesehatan secara keseluruhan, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan disertai berbagai jenis penyakitnya, dan jumlah orang yang dirujuk ke Rumah Sakit dan/atau Puskesmas Rawat Inap;
- 11) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif bagi ibu hamil, bayi dan balita korban bencana;
- 12) Memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun;
- 13) Melakukan pengawasan epidemiologi terhadap penyakit potensial wabah, pengendalian vektor serta pengawasan kualitas air dan sanitasi lingkungan;
- 14) Memulihkan kesehatan fisik, mental dan psikososial korban bencana berupa:
  - a) promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan kegiatan lain yang diperlukan agar para pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami; dan
  - b) pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psikosomatis (setelah bencana).
- 15) Berkoordinasi dengan PMI untuk menyiapkan unit transfusi darah;
- 16) Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit berkaitan dengan penanganan korban dan pembebasan biaya bagi korban bencana (alam, non alam dan sosial);
- 17) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat untuk melakukan perilaku bersih dan sehat;
- 18) Melaporkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk permintaan bantuan baik tenaga ahli maupun obat-obatan jika diperlukan; dan
- 19) Menyampaikan laporan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Melakukan evaluasi dampak guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular;
- 2) Melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan surveilans epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi lingkungan dasar;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan;
- 4) Melaksanakan sanitasi dasar antara lain kaporisasi, abatisasi, lisolisasi, pengendalian vektor dan pemeriksaan kualitas air bersih serta pengawasan sanitasi lingkungan (memastikan adanya MCK);

- 5) Menugaskan tenaga psikolog dan petugas terlatih kesehatan jiwa untuk pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa secara terpadu bagi korban di bawah koordinasi BPBD;
- 6) Mengirimkan data tenaga psikolog dan petugas terlatih kesehatan jiwa kepada BPBD dalam rangka pemetaan SDM untuk penugasan di lokasi;
- 7) Melakukan pemantauan terhadap kondisi psikologis korban setelah bencana;
- 8) Melakukan konseling lanjutan kepada korban bencana yang mengalami gangguan psikologis atau merujuk ke fasilitas layanan kesehatan rujukan;
- 9) Melakukan pencegahan wabah penyakit menular di dalam dan di sekitar lokasi pengungsian;
- 10) Melakukan inventarisasi sarana kesehatan yang rusak untuk perencanaan perbaikan;
- 11) Evaluasi hasil kerja dari tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu penanganan;
- 12) Memberikan imunisasi di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 13) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

## **10. Dinas Pendidikan**

### **a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Mengoptimalkan pengetahuan peserta didik mengenai kebencanaan dan perubahan iklim melalui kurikulum muatan lokal pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta dalam cakupan lingkungan hidup Jakarta;
- 3) Melakukan pemetaan gedung sekolah yang rawan terkena bencana;
- 4) Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah di lokasi rawan bencana untuk membuat jadwal piket siaga bencana;
- 5) Melakukan simulasi penanganan di masing-masing sekolah rawan bencana;
- 6) Menyiapkan tenda, gedung alternatif sarana dan prasarana belajar mengajar serta Tenaga Pendidik, untuk penyelenggaraan belajar mengajar sementara bagi sekolah yang mengalami dampak bencana; dan
- 7) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

### **b. Kegiatan Saat**

- 1) Menginstruksikan Kepala Sekolah yang terkena bencana agar melakukan evakuasi murid dan peralatan belajar mengajar;

- 2) Mendirikan tenda sekolah sementara di lokasi pengungsian atau memindahkan aktivitas belajar mengajar ke gedung alternatif apabila sekolahnya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan belajar;
- 3) Melaksanakan operasional pendidikan;
- 4) Menerima dan mendistribusikan bantuan buku-buku paket pelajaran sekolah dan buku tulis; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian pada sekolah yang terdampak bencana dan sekolah yang digunakan sebagai tempat pengungsian sementara korban bencana;
- 2) Melakukan inventarisasi siswa/manajemen sekolah yang terdampak bencana;
- 3) Memberdayakan seluruh perangkat sekolah untuk membersihkan dan mengembalikan fungsi sekolah;
- 4) Melakukan pemulihan fasilitas sekolah yang rusak akibat bencana;
- 5) Menugaskan tenaga konselor sekolah untuk melakukan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa kepada siswa/manajemen sekolah yang menjadi korban bencana;
- 6) Mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana, khususnya yang menempati pengungsian di lokasi sekolah; dan
- 7) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**11. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi**

**a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Menyiapkan personel, prasarana dan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk pengungsi;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Pertamina dalam hal rencana penanganan dan pengamanan pasokan BBM; dan
- 4) Melakukan koordinasi dengan PLN terkait pemadaman dan penyalaan aliran listrik di lokasi bencana.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Memastikan penerangan di lokasi pengungsian;
- 2) Memastikan pemadaman listrik di lokasi terdampak; dan
- 3) Mengerahkan personel dan sarana penunjang saat dibutuhkan.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Melakukan inventarisasi kerusakan dan kerugian sektor usaha dan sarana penerangan yang terdampak bencana;
- 2) Memastikan bersama PLN penerangan hidup kembali; dan

- 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

## 12. Dinas Perhubungan

### a. Kegiatan Sebelum

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Melakukan pemetaan jalan, dan terminal/pelabuhan rawan terkena bencana dan jalur alternatif yang digunakan;
- 3) Menyiapkan SDM, prasarana dan sarana di lokasi yang berpotensi terdampak bencana;
- 4) Mempersiapkan personil, kendaraan operasional, mobil derek dan rambu-rambu lalu lintas portable;
- 5) Mengoordinasikan dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan pihak terkait, guna pengaturan lalu lintas, penyiapan kendaraan untuk evakuasi korban;
- 6) Mempersiapkan jalur lalu lintas kendaraan untuk pendistribusian bantuan logistik dan evakuasi korban;
- 7) Membuat jadwal piket siaga bencana;
- 8) Menyiapkan kendaraan truk dan kendaraan angkutan cadangan;
- 9) Menyiapkan petugas pemberi petunjuk jalur lalu lintas dan pengatur lalu lintas; dan
- 10) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

### b. Kegiatan Saat

- 1) Menggerakkan petugas, kendaraan operasional dan peralatan lain untuk mendukung evakuasi korban bencana;
- 2) Melakukan pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik lalu lintas di daerah yang terkena bencana dan mendukung kegiatan penyelamatan korban bencana;
- 3) Penempatan petugas di lokasi rawan macet yang diakibatkan oleh dampak bencana;
- 4) Melaksanakan penderekan kendaraan yang terjebak akibat dampak bencana baik di jalan maupun pengungsian; dan
- 5) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

### c. Kegiatan Setelah

- 1) Menginventarisasi kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana perhubungan yang terdampak bencana;
- 2) Memastikan arus lalu lintas normal kembali; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

### 13. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

#### a. Kegiatan Sebelum

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya; dan
- 2) Mempersiapkan sumber daya untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan layanan penanganan kekerasan pada anak dan perempuan di lokasi bencana di bawah koordinasi BPBD.

#### b. Kegiatan Saat

Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk membantu lokasi pengungsian pada saat bencana.

#### c. Kegiatan Setelah

- 1) Menugaskan petugas layanan P2TP2A untuk melaksanakan pengkajian resiko kekerasan pada anak dan perempuan di lokasi bencana di bawah koordinasi BPBD;
- 2) Mengirimkan data petugas layanan P2TP2A kepada BPBD dalam rangka pemetaan SDM untuk penugasan pendampingan sosial psikologis di lokasi bencana;
- 3) Menyediakan pos ramah perempuan dan anak di lokasi bencana;
- 4) Memberikan layanan penanganan kekerasan, diantaranya konseling, layanan pengaduan, dukungan layanan hukum, rujukan dan layanan lain sesuai dengan kewenangannya kepada anak, perempuan dan masyarakat rentan di lokasi bencana;
- 5) Mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana, khususnya yang menempati posko pengungsian di RPTRA yang memiliki pos pengaduan;
- 6) Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana;
- 7) Merujuk korban dengan gangguan psikologis yang membutuhkan konseling lanjutan; dan
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

### 14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

#### a. Kegiatan Sebelum

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Mengembangkan *virtual log book* bersama Dinas Sumber Daya Air yang dapat diakses publik secara daring melalui situs dan aplikasi resmi Pemerintah Daerah;
- 3) Mensosialisasikan upaya pencegahan dan penanganan bencana kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik;
- 4) Memberitahukan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, apabila terjadi perubahan keadaan atau tanda-tanda akan adanya bencana;

- 5) Menyusun *Disaster Recovery Planning* baik untuk server yang ditempatkan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun di seluruh PD/UPD sebagai antisipasi bencana dengan skala yang mengganggu sistem komputerisasi dan komunikasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Menyiapkan *Disaster Recovery System* pada lokasi remote area yang diperkirakan aman dari bahaya bencana;
- 7) Mempersiapkan ruang *crisis center* sebagai pusat informasi, komunikasi dan koordinasi yang dapat digunakan Pimpinan dan instansi terkait berikut fasilitas pendukung yang diperlukan;
- 8) Menyiapkan prasarana, sarana dan petugas telekomunikasi, berkoordinasi dengan PT Telkom dan perusahaan telekomunikasi lainnya; dan
- 9) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Mengaktifkan ruang *crisis center* berikut sarana yang ada selama 24 jam siap untuk mengantisipasi dalam kelancaran tugas-tugas institusi terkait terhadap penanganan yang terjadi baik di tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Provinsi;
- 2) Menginformasikan perkembangan situasi terkini dan proses penanganannya pada media;
- 3) Merekapitulasi dan melaporkan data titik genangan serta update perkembangan situasi;
- 4) Meluruskan adanya informasi tidak benar/*Hoax* terkait dengan situasi bencana; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Menginformasikan data update perkembangan bencana pada media cetak dan media elektronik; dan
- 2) Mendokumentasikan dan mempublikasikan penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**15. Dinas Pemuda dan Olahraga**

**a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Melakukan pemetaan dan menyiapkan gedung-gedung olahraga sebagai lokasi pengungsian sementara;
- 3) Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan personil penanganan bencana;
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan simulasi penggunaan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyintas;
- 5) Menyiapkan Pos Komando Tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD;

- 6) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyiapan gelanggang sebagai lokasi pengungsian;
- 7) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untukantisipasi kebutuhan dasar pengungsi; dan
- 8) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;
- 2) Menyediakan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian;
- 3) Ikut membantu mengatur dan melayani penyintas di gelanggang olahraga dan gelanggang remaja;
- 4) Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
- 5) Ikut memantau kebutuhan dasar pengungsi dan melaksanakan kebersihan lokasi gelanggang olahraga;
- 6) Ikut membantu pemeliharaan kebersihan dan ketersediaan prasarana serta sarana penampungan/pengungsian di gelanggang olahraga dan gelanggang remaja; dan
- 7) Melaporkan penggunaan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyintas kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Membersihkan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja yang sudah tidak dipakai lagi sebagai lokasi penampungan/pengungsian;
- 2) Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian terhadap gelanggang olahraga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian;
- 3) Melakukan perbaikan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sesuai kebutuhan;
- 4) Mengembalikan fungsi gelanggang olahraga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyintas; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

## **16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

**a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanganan sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Menyusun rencana penanganan arsip penting untukantisipasi bencana;
- 3) Menyiapkan lokasi penyimpanan arsip penting dengan tingkat pengamanan yang memadai; dan

- 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Ikut serta dalam pendataan kebutuhan penyintas di lokasi penampungan/pengungsi khususnya yang terkait dengan bahan bacaan;
- 2) Mengirim personil, serta bahan bacaan ke lokasi-lokasi pengungsian dan mobil perpustakaan;
- 3) Menyediakan bahan bacaan bagi penyintas khususnya peserta didik;
- 4) Menghimpun dan mendistribusikan serta melaporkan bahan bacaan bagi penyintas yang disumbangkan oleh masyarakat; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Menarik kembali bahan bacaan yang layak pakai pasca bencana; dan
- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Kegiatan Setelah**

- a. Memberikan pelayanan izin, non izin dan dokumen administrasi masyarakat/lembaga lainnya yang terdampak bencana sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**18. Satuan Polisi Pamong Praja**

**a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan lingkup kerjanya;
- 2) Melakukan pemetaan lokasi pos keamanan dan tempat pengungsian sesuai peta rawan bencana yang diterbitkan oleh BPBD;
- 3) Melakukan inventarisasi SDM terutama yang memiliki keterampilan khusus dan prasarana sarana untuk penanganan bencana;
- 4) Melakukan pelatihan dalam menggerakkan SDM terpadu dalam rangka pengamanan, mendukung pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 5) Melakukan koordinasi dan menginformasikan masalah dengan lintas sektor terkait dalam rangka kesiapan pengamanan, dukungan pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan
- 6) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala BPBD DKI Jakarta.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Mengamankan jalur evakuasi untuk kelancaran pendistribusian logistik yang diawasi oleh jajaran Satpol PP sebagai tugas perlindungan masyarakat;
- 2) Membantu mengevakuasi para korban bencana ke lokasi penampungan bersama petugas Palang Merah Indonesia khususnya dan unit terkait umumnya;
- 3) Menyediakan posko keamanan dan posko evakuasi yang dibantu petugas medis;
- 4) Memberdayakan petugas pengamanan Satpol PP mulai dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota pada lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos komunikasi/telekomunikasi;
- 5) Memastikan adanya aparat Kepolisian dan TNI terkait yang ada di tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk terjun langsung ke operasi pengungsian dan siap melakukan operasi secara bersama-sama;
- 6) Jajaran Satpol PP membantu mengamankan pendistribusian logistik, rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya dibantu oleh Petugas TNI/Polri pada tingkat Kodim/Polres;
- 7) Bersama-sama aparat kepolisian, TNI, SAR, PMI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pencarian dan penemuan korban; dan
- 8) Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Membantu pengungsi serta barang-barang miliknya kembali pulang ke rumah masing-masing dengan kendaraan yang telah disediakan;
- 2) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana;
- 3) Bersama-sama dengan petugas keamanan terkait yang ada di tingkat RT/RW dan Kelurahan, membantu mengamankan rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya sampai aktivitas kembali normal; dan
- 4) Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

**19. Biro Kerja Sama Daerah Setda**

**a. Kegiatan Sebelum**

Menyiapkan kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain terkait prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam penanganan maupun kebutuhan pengungsi.

**b. Kegiatan Saat**

Melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk terdampak.

**c. Kegiatan Setelah**

Melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain dalam pemenuhan kebutuhan setelah bencana.

**20. Biro Pemerintahan Setda****a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi;
- 2) Mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk menyiapkan lokasi pengungsi; dan
- 3) Mengoordinasikan dengan Lurah untuk penyampaian laporan berbasis wilayah RT yang terdampak bencana.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan penanganan bencana; dan
- 2) Mengoordinasikan dan menghimpun laporan Camat dan Lurah untuk memberikan laporan dampak berbasis RT dan penanganan secara rutin.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kegiatan pemulihan setelah terjadi bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
- 2) Mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait rekapitulasi data kerusakan obyek fasos dan fasum yang terdampak bencana.

**21. Para Camat****a. Kegiatan Sebelum**

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana di wilayah Kecamatan;
- 2) Mengoordinasikan dan mengendalikan MUSPIKA, Seksi serta Lintas Sektor Terkait dalam kesiapsiagaan antisipasi, meliputi:
  - a) pemetaan lokasi rawan bencana di wilayah Kecamatan;
  - b) mitigasi di daerah rawan bencana; dan
  - c) penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi di lokasi rawan, alur evakuasi korban/pengungsi.
- 3) Memberikan arahan teknis bagi regu yang akan beroperasi di lokasi kejadian; dan
- 4) Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Administrasi.

**b. Kegiatan Saat**

- 1) Meneruskan laporan situasi ke Walikota/Bupati;
- 2) Berkoordinasi dengan MUSPIKA, Seksi serta Lintas Sektor terkait, untuk:
  - a) memastikan tenda telah terpasang berikut atribut identitas tenda pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, pos penerangan (listrik), dan pos telekomunikasi;
  - b) memantau situasi pencarian dan penyelamatan korban;
  - c) memastikan korban telah tertampung dalam tenda pengungsian;
  - d) memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;
  - e) memantau jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi;
  - f) mengupayakan dukungan bantuan SDM penanganan bencana dari Kelurahan lain di bawah kendali Kecamatan yang bersangkutan;
  - g) memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos penerangan (listrik);
  - h) memastikan penerimaan dan pendistribusian bantuan telah dilaksanakan secara cepat dan tepat kepada korban;
  - i) memastikan tempat pemandian dan wc/kakus di lokasi pengungsian telah tersedia dan siap digunakan;
  - j) memastikan sarana telekomunikasi telah terpasang dan dapat digunakan;
  - k) memastikan petugas telah ditempatkan di pos pelayanan telekomunikasi;
  - l) meneruskan laporan hasil pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsi;
  - m) mengidentifikasi kelompok rentan di lokasi pengungsian;
  - n) melakukan deteksi dini korban bencana yang mengalami gangguan psikologis;
  - o) melaporkan korban bencana yang terdeteksi mengalami gangguan psikologis;
  - p) melaporkan lokasi pengungsian yang membutuhkan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa; dan
  - q) memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana.
- 3) Melaporkan kepada Walikota/Bupati.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Memantau pengembalian pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;
- 2) Memantau pembersihan dan pengembalian lokasi pengungsian dalam keadaan semula;
- 3) Memantau pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu di Puskesmas Kecamatan; dan
- 4) Menyampaikan laporan kepada Walikota/Bupati.

## 22. Para Lurah

### a. Kegiatan Sebelum

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanganan bencana di wilayah Kelurahan;
- 2) Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan bencana tingkat Kelurahan;
  - a) melakukan kerja bakti bersama warga;
  - b) memberdayakan PPSU Kelurahan dalam membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir;
  - c) menyiapkan bangunan atau lokasi lain yang dapat dijadikan tempat pengungsian minimal 2 s.d 3 kali lipat dari lokasi tahun sebelumnya dalam kondisi adanya Wabah Penyakit;
  - d) melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati dan Camat terhadap situasi yang terjadi;
  - e) pemetaan rawan bencana di wilayah Kelurahan;
  - f) penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan social, tempat MCK di lokasi rawan dan alur evakuasi korban/pengungsi;
  - g) memberikan arahan teknis bagi regu dan tim relawan masyarakat yang akan beroperasi di lokasi kejadian; dan
  - h) melaporkan hasil kegiatan kepada Camat.

### b. Kegiatan Saat

- 1) Melaporkan situasi bencana kepada Camat;
- 2) Memimpin dan mengoordinasikan penanganan di wilayahnya;
- 3) Mengendalikan, mengkoordinir, melaporkan data berbasis RT melalui aplikasi pantau banjir, Kanal Jakarta Siaga 112 secara real time (dari PIC);
- 4) Memberdayakan PPSU, RT/RW dan unsur masyarakat lainnya dalam upaya penanganan banjir;
- 5) Berkoordinasi dengan regu penanganan dan relawan masyarakat untuk:
  - a) mengatur letak dan memasang tenda-tenda dan nomor tenda pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, pos penerangan (listrik), dan pos telekomunikasi;
  - b) mendukung pencarian dan penyelamatan korban;
  - c) mengatur korban bencana untuk ditempatkan pada tenda-tenda pengungsian;
  - d) menyiapkan petugas keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;
  - e) mengatur jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi yang terdampak bencana;
  - f) menyiapkan lokasi untuk tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos penerangan (listrik);
  - g) menerima dan mendistribusikan bantuan secara cepat dan tepat kepada korban bencana;

- h) menyiapkan lokasi tempat kamar mandi darurat dan wc/kakus di lokasi pengungsian;
  - i) mengidentifikasi kelompok rentan di lokasi pengungsian;
  - j) melakukan deteksi dini korban bencana yang mengalami gangguan psikologis;
  - k) melaporkan korban bencana yang terdeteksi mengalami gangguan psikologis;
  - l) melaporkan lokasi pengungsian yang membutuhkan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa; dan
  - m) memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa bagi korban bencana.
- 6) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan relawan masyarakat; dan
  - 7) Melaporkan kepada Camat.

**c. Kegiatan Setelah**

- 1) Mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;
- 2) Membersihkan lokasi pengungsian bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing;
- 3) Memantau pelayanan kesehatan lanjutan yang dianggap perlu di Puskesmas Kelurahan;
- 4) Mengembalikan lokasi pengungsian dalam keadaan semula; dan
- 5) Menyampaikan laporan kepada Camat.

**C. Standar Khusus Penanganan Bencana**

**1. Kegiatan Sebelum Bencana**

**a. Kesiapsiagaan**

- 1) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana PB tingkat Provinsi dan Ketua Satuan Pelaksana PB Kota/Kabupaten menyiapkan perencanaan dan prosedur untuk setiap kegiatan/tahapan dengan melibatkan seluruh komponen SKPD; dan
- 2) Dalam rangka kesiapsiagaan bencana banjir Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Bina Marga untuk melakukan upaya perbaikan prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, melakukan pengerukan sungai dan pembuatan sodetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan.

**a. Koordinasi Antar Instansi**

- 1) BPBD, Satlak/Pokja antar Dinas/Instansi mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan beberapa tingkat dari risiko berikut konsekuensinya dan pembagian peran di antara instansi terkait, serta pengenalan/diseminasi kepada seluruh Satlak, dan posko atas prosedur dan untuk menyepakati format dan prosedur arus informasi/laporan;

- 2) BPBD, Dinas/Instansi mengadakan pelatihan evakuasi untuk mengecek kesiapan masyarakat, Satlak PB dan Unit Operasional PB dan peralatan evakuasi, dan kesiapan tempat pengungsian sementara beserta perlengkapan;
- 3) BPBD menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB untuk melaksanakan pendidikan kepada masyarakat atas pemetaan ancaman dan risiko yang terkait serta peran serta masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan terjadinya bencana; dan
- 4) BPBD, jajaran PB dan SKPD terkait melakukan evaluasi kegiatan setiap hari saat terjadi bencana dan evaluasi tahunan terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana.

**b. Persiapan dan Kesiapsiagaan**

- 1) BPBD berkoordinasi dengan Kepala BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk melakukan pemantauan cuaca dan curah hujan. BPBD juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan Badan Wilayah Sungai Citarum untuk melakukan pemantauan debit air sungai;
- 2) BPBD menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB untuk melakukan pengecekan dan inventarisasi kesiapsiagaan SDM dan peralatan di masing-masing instansi;
- 3) BPBD berkoordinasi dengan Ketua Satlak PB, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Pushidros TNI AL untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini dengan melakukan pengamatan pada ketinggian debit air;
- 4) Berdasarkan ketinggian debit air dan tingginya intensitas curah hujan yang diperoleh dari BKMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tersebut serta Pushidros TNI AL, maka BPBD bersama SDA menentukan Status Siaga bencana; dan
- 5) BPBD dan seluruh jajaran PB merespon Status Siaga bencana tersebut dengan Persiapan dan Kesiapsiagaan selama 24 jam.

**c. Penyebaran Informasi**

- 1) BPBD berkoordinasi dengan BNPB dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam memberikan pengumuman (penyebaran informasi) langsung kepada masyarakat dan penerbitan *press release*/penjelasan kepada press dan penyebarluasan informasi tentang melalui media massa cetak maupun elektronik yaitu stasiun TV dan stasiun radio; dan
- 2) BPBD menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB berkaitan dengan kesiapan penanganan oleh seluruh instansi dan SKPD beserta persiapan peralatan, apabila dalam waktu dekat terjadi kenaikan status Siaga menjadi status yang lebih tinggi.

**d. Pengecekan Kesiapsiagaan**

- 1) BPBD berkoordinasi dengan seluruh jajaran PB, SKPD dan elemen masyarakat untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kesiapan jajaran PB berkaitan dengan:

- a) penyediaan peralatan evakuasi;
  - b) penyiapan alat-alat berat dan bahan;
  - c) penyiapan pompa air, mobil tangki air dan mobil tinja;
  - d) penyiapan tenaga medis dan para-medis dan ambulans;
  - e) penyiapan jalur evakuasi;
  - f) identifikasi dan penyiapan lokasi penampungan/pengungsian sementara;
  - g) penyiapan sarana perhubungan; dan
  - h) penyiapan keamanan/aparat.
- 2) BPBD menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB berkaitan dengan kesiapan penanganan bencana oleh seluruh instansi dan SKPD beserta persiapan peralatan pada titik kemungkinan terdampak, apabila dalam waktu dekat status Siaga III menjadi Siaga II atau Siaga I.

## 2. Kegiatan Saat Bencana

### a. **Pendirian Posko**

- 1) BPBD berkoordinasi Ketua Satlak PB dan Ketua Unit Operasional PB serta Komandan Pos Lapangan untuk mengaktivasi pendirian posko-posko di lokasi yang telah ditentukan;
- 2) Ketua Unit Operasional PB dan Komandan Pos Lapangan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan pengelolaan Posko di setiap kelurahan/kecamatan, dengan pengamanan Posko oleh Satpol PP. Apabila dipandang diperlukan, Satlak PB berkoordinasi dengan Ketua Kepolisian dan Danrem setempat untuk meminta personel kepolisian dan TNI untuk turut mengamankan Posko;
- 3) Pos yang dikelola oleh Ketua Unit Operasional PB menentukan lokasi dan jalur pengungsian dan kemudian mendata warga yang berpindah ke tempat pengungsian dengan berkoordinasi dengan Ketua RT/RW setempat;
- 4) Setiap bantuan disalurkan ke Pos Lapangan, harus didata dan diinventarisasi oleh Komandan Pos Lapangan untuk dilaporkan. Bantuan dibedakan menjadi 2 antara lain:
  - a) bantuan sekali pakai, seperti makanan siap santap yang tidak bertahan lama. Oleh karenanya, harus segera didistribusikan kepada warga pengungsian; dan
  - b) bantuan berupa logistik, seperti selimut, bahan makanan, dan lain-lain.
- 5) Satuan Pelaksana PB berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk segera mengirimkan petugas kesehatan dan obat-obatan pada pertolongan pertama di posko pengungsian.

### b. **Pengerahan personel Satgas Reaksi Cepat (SRC)**

- 1) BPBD berkoordinasi dengan Satlak PB dan Unit Operasional, KANSAR Jakarta, BNPB, DAMKAR, Satpol PP, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya untuk membentuk Satgas Reaksi Cepat (SRC) pada masing-masing Instansi yang ditujukan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi;

- 2) BPBD mengoordinasikan dan mengarahkan SRC yang dibentuk dari berbagai elemen masyarakat (pemerintah dan nonpemerintah) tersebut atas informasi kebutuhan penyelamatan dari Satlak PB;
- 3) Fasilitas operasional SRC menjadi tanggung jawab dari masing-masing Instansi; dan
- 4) Unit Operasional PB melaporkan segala kegiatan SRC dalam menjalankan tugas penyelamatan di wilayahnya kepada Ketua Satlak PB.

**c. Penyelamatan dan Evakuasi**

- 1) SRC di bawah koordinasi Ketua Satlak PB melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi terhadap warga yang terkena dampak langsung;
- 2) Penyelamatan dan Evakuasi dilakukan dengan menggunakan skala prioritas antara lain:
  - a) ibu dan balita;
  - b) manula, baik dalam kondisi sehat maupun sakit;
  - c) anak bukan balita dan belum remaja;
  - d) perempuan dewasa; dan
  - e) laki-laki dewasa.
- 3) SRC yang melakukan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan perahu karet, maka harta benda yang dibawa oleh korban ke tempat pengungsian adalah harta benda yang dipandang tidak mengganggu upaya penyelamatan dan evakuasi; dan
- 4) SRC berkoordinasi dengan Ketua Unit Operasional PB, apabila ditemukan korban meninggal dunia, dan kemudian diteruskan dengan koordinasi dengan BPBD, Dinas Kesehatan, RS/PMI/ Kepolisian.

**d. Distribusi Bahan Pokok Pengungsi**

- 1) BPBD berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyalurkan kebutuhan pokok dan dapur umum untuk keperluan pengungsi; dan
- 2) BPBD berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian dan/atau Koramil untuk turut memberikan pengawalan distribusi bahan pokok ke pengungsian.

**e. Kebutuhan Pokok di Pengungsian**

- 1) BPBD berkoordinasi dengan Satlak PB dan Ketua Unit Operasional PB untuk mendata kebutuhan pokok di setiap pengungsian/Posko yang mendesak untuk segera diperlukan;
- 2) BPBD berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BNPB, Menteri Dalam Negeri untuk pemenuhan dan penyaluran logistik yang diperlukan di pengungsian dengan skala prioritas sebagai berikut:
  - a) Bahan pangan;
  - b) Fasilitas air bersih;
  - c) Bahan sandang;

- d) Bahan kesehatan (obat-obatan) dan pelayanan kesehatan; dan
- e) Bahan-bahan lain seperti selimut, alas tidur, alat mandi, dan lain-lain.

**e. Pemetaan Wilayah Bencana (*Surveillance*)**

*Surveillance* harus dilaksanakan dengan segera dan dapat setelah terjadinya bencana karena informasi yang diperoleh dari *surveillance* akan menjadi dasar dalam menentukan strategi dan taktik secara keseluruhan, serta penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas tindakan pertolongan yang akan dilaksanakan.

Kecermatan pemetaan wilayah bencana akan sangat menentukan ketepatan dan keberhasilan manajemen korban, manajemen pengungsi, dan manajemen tahapan berikutnya dalam suatu manajemen bencana. Informasi yang perlu dikumpulkan dari kegiatan *surveillance* antara lain:

- 1) Gambaran tingkat kerusakan wilayah bencana;
- 2) Kondisi prasarana dan sarana infrastruktur (jalan, sistem dan jaringan telekomunikasi dll);
- 3) Lokasi korban dan konsentrasi masyarakat yang memerlukan bantuan;
- 4) Bentuk dan jenis bantuan yang diperlukan;
- 5) Lokasi untuk menempatkan unit-unit pertolongan berikutnya seperti lokasi untuk rumah sakit lapangan dan penampungan sementara;
- 6) Lokasi dan rute evakuasi; dan
- 7) Lokasi dan rute distribusi logistik/bantuan.

**f. Komando dan Pengendalian**

- 1) Seluruh kegiatan penanganan bencana dikoordinasikan oleh Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta *ex officio* Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Pengendalian di lokasi bencana pada tahap saat bencana dilakukan oleh Walikota/Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk, sesuai dengan gradasi bencana; dan
- 3) Posko dibentuk sedekat mungkin dengan lokasi bencana dan selain berfungsi sebagai pusat komando dan pengendalian operasi, juga berfungsi sebagai wadah koordinasi dengan semua instansi terkait untuk pengambilan keputusan.

**g. Penyampaian Laporan**

BPBD berkoordinasi dengan seluruh jajaran PB untuk melakukan evaluasi kegiatan penanganan secara berkala, sistem pelaporan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan yang terdiri dari:

- 1) Laporan harian untuk mencatat perkembangan pelaksanaan manajemen bencana dari setiap bidang terkait, termasuk lembaga-lembaga non pemerintah, terutama pada penanganan bencana;
- 2) Laporan bulanan merupakan rekapitulasi dari pelaksanaan kegiatan manajemen bencana pada setiap tingkatan dan tahapan;

- 3) Laporan semester dan laporan tahunan merupakan rekapitulasi dari pelaksanaan kegiatan manajemen bencana, serta merupakan bahan masukan untuk penyusunan program kerja berikutnya; dan
- 4) Laporan yang bersifat khusus untuk melaporkan masalah-masalah khusus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.

### 3. Kegiatan Setelah Bencana

#### a. Rehabilitasi

- 1) Perbaiki Lingkungan Daerah
  - a) BPBD menginstruksikan kepada Ketua Satlak PB dan diteruskan kepada seluruh Ketua Unit Operasional PB, khususnya wilayah yang terdampak bencana untuk mendata dan menginventarisasi kerusakan dan kerugian lingkungan daerah, baik kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan gedung;
  - b) Ketua Unit Operasional PB bersama SKPD disetiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan), bersama dengan masyarakat melakukan perbaikan secepatnya terhadap lingkungan daerah dengan prioritas sebagai berikut:
    1. kawasan usaha;
    2. kawasan pemukiman; dan
    3. kawasan apartemen.
  - c) Ketua Unit Operasional PB melaporkan usaha perbaikan berdasarkan skala prioritas tersebut kepada Ketua Satlak PB;
  - d) Ketua Satlak PB melakukan koordinasi dengan Pengembang atau Pengelola Kawasan Usaha/Pemukiman/Apartemen, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi serta PD PAM Jaya untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi lingkungan daerah.
- 2) Perbaiki Prasarana dan Sarana Umum
  - a) BPBD menginstruksikan kepada Ketua Satlak PB dan diteruskan kepada seluruh Ketua Unit Operasional PB, khususnya wilayah yang terkena untuk mendata dan menginventarisasi kerusakan dan kerugian sarana umum di daerah terdampak bencana. Sarana dan sarana umum adalah. Prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, yang mencakup: jaringan jalan/perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah dan jaringan irigasi/pertanian. Sedangkan sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah dan fasilitas peribadatan;

- b) Ketua Unit Operasional PB bersama SKPD/UKPD di setiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan), bersama dengan masyarakat melakukan perbaikan secepatnya terhadap prasarana dan sarana umum daerah dengan prioritas sebagai berikut:
1. jaringan jalan/perhubungan;
  2. jaringan listrik;
  3. jaringan air bersih;
  4. jaringan komunikasi;
  5. jaringan sanitasi dan limbah;
  6. fasilitas kesehatan;
  7. fasilitas perekonomian;
  8. fasilitas pendidikan;
  9. fasilitas perkantoran/pemerintahan; dan
  10. fasilitas peribadatan.
- c) Ketua Unit Operasional PB melaporkan usaha perbaikan berdasarkan skala prioritas tersebut kepada Ketua Satlak PB;
- d) Ketua Satlak PB melakukan koordinasi dengan Kepala Suku Dinas Bina Marga, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Direktur Pengelolaan Air Minum (PAM), Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Suku Dinas Sosial dan Kepala Suku Dinas Kesehatan, Kepala Suku Dinas Pendidikan, Kepala Suku Dinas UKM untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi prasarana dan sarana umum dan vital di daerah.

#### **b. Pelayanan Kesehatan**

- 1) BPBD menginstruksikan kepada Ketua Satlak PB dan diteruskan kepada seluruh Ketua Unit Operasional PB, khususnya wilayah yang terkena untuk mendata dan menginventarisasi kondisi dan sistem kesehatan masyarakat di tempat pengungsian maupun yang masih bertahan di tempat tinggal. Pemulihan pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi sebelum terjadi bencana. Pemulihan sistem kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan yang meliputi SDM kesehatan, prasarana/sarana kesehatan dan kepercayaan masyarakat;
- 2) Ketua Unit Operasional PB bersama SKPD/UKPD di setiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan), bersama dengan masyarakat melakukan perbaikan secepatnya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di tempat pengungsian dan tempat tinggal;
- 3) Ketua Unit Operasional PB melaporkan usaha perbaikan kepada Ketua Satuan Pelaksana PB; dan
- 4) Ketua Satlak PB melakukan koordinasi dengan Kepala Suku Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, Rumah Sakit Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi pelayanan kesehatan masyarakat daerah terdampak bencana.

**c. Pemulihan Sosial Psikologis**

- 1) BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan lembaga/instansi terkait lainnya untuk melaksanakan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak bencana;
- 2) Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan lembaga/instansi terkait lainnya mengirimkan data petugas untuk pelaksanaan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak bencana;
- 3) BPBD melakukan pemetaan sumber daya untuk pelaksanaan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak bencana;
- 4) Dinas Kesehatan menugaskan tenaga psikolog dan petugas kesehatan jiwa terlatih untuk pelaksanaan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak bencana di bawah koordinasi BPBD;
- 5) Dinas Sosial menugaskan petugas pekerja sosial dan tenaga psikolog untuk pelaksanaan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak bencana di bawah koordinasi BPBD;
- 6) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menugaskan petugas layanan P2TP2A untuk melaksanakan pengkajian risiko kekerasan pada anak dan perempuan di lokasi bencana dan memberikan layanan penanganan kekerasan di lokasi bencana;
- 7) BPBD bersama dengan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan lembaga/instansi terkait lainnya melaksanakan kegiatan pemulihan sosial psikologis yang meliputi konseling individu maupun kelompok, pendampingan psikososial, pelatihan pemulihan psikologis dan psikoedukasi;
- 8) BPBD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak bencana; dan
- 9) BPBD menyampaikan laporan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan lembaga/instansi terkait lainnya kepada Gubernur dan ditembuskan ke SKPD masing-masing.

**d. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban**

- 1) BPBD menginstruksikan kepada Ketua Satuan Pelaksana PB dan diteruskan kepada seluruh Komandan Pos Lapangan PB, khususnya wilayah yang terkena untuk mendata dan menginventarisasi kebutuhan pelayanan keamanan dan ketertiban di lingkungan. Pemulihan keamanan dan ketertiban adalah kegiatan mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi dan menghilangkan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban pada saat dan setelah di daerah;

- 2) Ketua Unit Operasional PB bersama SKPD/UKPD di setiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan), bersama dengan masyarakat melakukan perbaikan secepatnya terhadap layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik yang berada di tempat pengungsian maupun di wilayah-wilayah yang mengalami bencana, dengan skala prioritas sebagai berikut:
  - a. mengamankan harta benda di wilayah yang ditinggal oleh warga masyarakat ke daerah-daerah pengungsian;
  - b. mengamankan jalur distribusi bantuan; dan
  - c. mengamankan tempat-tempat pengungsian.
- 3) Ketua Unit Operasional PB melaporkan usaha perbaikan berdasarkan skala prioritas tersebut kepada Ketua Satuan Pelaksana PB; dan
- 4) Ketua Satuan Pelaksana PB melakukan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Setempat, Komandan Resimen setempat, Linmas, RT/RW setempat, dan elemen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah dan daerah pengungsian.

#### **e. Rekonstruksi**

- 1) Program Rekonstruksi Fisik
  - e) BPBD beserta seluruh SKPD membuat program kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua sarana dan prasarana umum berupa rencana rekonstruksi. Rencana Rekonstruksi adalah dokumen yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi setelah, yang memuat informasi gambaran umum daerah setelah bencana, program dan kegiatan, jadwal implementasi, rencana anggaran, mekanisme/prosedur kelembagaan pelaksanaan; dan
  - f) Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada kegiatan membangun kembali prasarana dan sarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal antara prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan.
- 2) Program Rekonstruksi Non Fisik
  - a) BPBD beserta seluruh SKPD membuat program kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya; dan

- b) Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik di antaranya adalah: Kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat; Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; Kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat; Fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat; dan kesehatan mental masyarakat.

**f. Pemberdayaan Masyarakat dan Media Massa**

Manajemen Bencana merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, dan harus melibatkan seluruh komponen bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya serta hak dan kewajiban masing-masing, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Masyarakat dan Media Massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam manajemen bencana karena masyarakat dan media massa, sesuai dengan hak dan kewajibannya, merupakan subyek yang dapat mencegah dan meminimalkan dampak bencana serta memaksimalkan pelaksanaan manajemen bencana.

**1. Pemberdayaan Masyarakat**

**a) Hak Masyarakat**

Setiap orang atau kelompok masyarakat mempunyai hak:

- 1) Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman;
- 2) Mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana;
- 3) Mendapatkan informasi dini mengenai kemungkinan timbulnya bencana;
- 4) Mendapatkan pertolongan dan bantuan kemanusiaan yang layak;
- 5) Berpartisipasi dalam pelaksanaan manajemen bencana;
- 6) Memperoleh informasi yang benar mengenai bencana yang terjadi dan langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan; dan
- 7) Melakukan pengawasan terhadap jalannya manajemen bencana.

**b) Kewajiban Masyarakat**

Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya manajemen bencana, masyarakat berkewajiban:

- 1) Memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 2) Memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang hal-hal yang terkait dengan bencana;
- 3) Ikut mendorong keberhasilan upaya-upaya manajemen bencana; dan
- 4) Mematuhi mekanisme dan prosedur penanganan bencana yang telah ditetapkan.

## 2. Pemberdayaan Media Massa

### a) Hak Media Massa

Dalam Pelaksanaan manajemen bencana, media massa mempunyai hak untuk:

- 1) Mengakses informasi tentang bencana yang terjadi, situasi bencana, dan upaya-upaya penanganan yang telah dan akan dilakukan;
- 2) Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bencana yang terjadi dan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan; dan
- 3) Mengakses informasi tentang kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana yang akan dilaksanakan.

### b) Kewajiban Media Massa

Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, media massa berkewajiban:


- 1) Mematuhi kode etik jurnalistik;
- 2) Mematuhi mekanisme dan prosedur manajemen bencana yang telah ditetapkan;
- 3) Membantu pemerintah dalam menyebarluaskan tentang kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat mengantisipasi timbulnya bencana;
- 4) Membantu pemerintah menyampaikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar korban dapat diminimalkan;
- 5) Membantu pemerintah menyampaikan peringatan dini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana;
- 6) Memberikan informasi yang akurat tentang kondisi bencana, bantuan yang diperlukan, dan informasi lain yang relevan dan proporsional;
- 7) Membantu pemerintah memobilisasi sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana; dan
- 8) Membantu meningkatkan moral masyarakat yang terkena bencana menjaga keseimbangan antara media massa, kepentingan masyarakat, dan kepentingan nasional sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.


### g. Kerja Sama Antar Lembaga

- 1) Di dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya, Kepala BPBD dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kerja sama dapat dilakukan dalam bidang teknologi, pendidikan dan pelatihan, pendanaan, peralatan, pengadaan logistik, personel, bantuan kemanusiaan dan/atau bantuan lainnya, baik yang bersifat sukarela maupun atas permintaan.
- 3) Seluruh bantuan yang diperoleh dalam rangka kerja sama tersebut harus dikoordinasikan dan dikendalikan oleh BPBD melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

- 4) Penerimaan bantuan kerja sama internasional tidak boleh merugikan kepentingan negara, khususnya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta pertahanan dan keamanan.
- 5) Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta harus menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber daya yang dapat didayagunakan dan diperlukan pada saat terjadi bencana (jumlah, jenis, kapasitas kemampuan, target waktu penyiapan, dan intensitas/frekuensi) melalui RENKON sehingga dapat ditentukan bentuk kerja sama yang tepat.

### C. ALUR PENANGANAN





GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWESDAN